



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Fadli als Ayi Bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 6 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Teluk Pengkah Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan KHAIRUL FADLI ALS AYI BIN SAMSUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap KHAIRUL FADLI ALS AYI BIN SAMSUDIN, selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - kabel optik yang telah terpotong dengan panjang 3,40 meter
Dikembalikan kepada PT. LPPPI melalui saksi KATRI SUPRIYANTO BIN PARIMAN (ALM)
 - 1 (satu) buah tangga kayu
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam lis merah
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih tanpa nopol dan kunci kontak
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Honda beat warna putih nopol BH 2698 NP Rangka : MH1JF5120BK075668 dan No. mesin : JF51E-2072343
Dirampas Untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL FADLI ALS AYI BIN SAMSUDIN bersama sama dengan sdr. ULFA (DPO) dan sdr. IWAN(DPO) pada hari Jumat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Belakang Mess PT SEPCO areal pagar PT LPPPI Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu"* yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. ULFA (DPO) dan sdr. IWAN(DPO) berangkat menuju ke daerah Pos 8 atau dibelakang Mess PT SEPCO Areal pagar PT. LPPPI Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat dengan cara berbonceng 3 (tiga) dan membawa Gergaji Besi, lalu pada saat telah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di sebuah rumah kosong dan sdr. ULFA mengambil tangga yang berada didepan sebuah bangunan yang lokasinya berdekatan.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ULFA membawa tangga tersebut ke arah pagar PT. LPPPI lalu sdr. ULFA naik keatas pagar menggunakan tangga dan langsung menuju pagar tiang listrik yang berada didalam areal pagar PT. LPPPI lalu sdr. IWAN naik keatas pagar dan diikuti oleh terdakwa, lalu terdakwa berdiri diatas tangga sedangkan sdr. IWAN berdiri diatas pagar.
- Bahwa selanjutnya sdr. ULFA langsung memotong kabel optic yang tergantung di tiang listrik dengan menggunakan gergaji besi, lalu sdr. ULFA melempar kabel optic yang telah terpotong sepanjang +- 3,4 (tiga koma empat) meter kearah luar pagar, lalu sdr. ULFA langsung turun keluar pagar, sedangkan terdakwa dan sdr. IWAN masih berada diatas pagar.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.55 Wib saksi Yosua Telaumbanua bin Hepi Telaumbanua (Alm) dan saksi Cecep Adi Sutriadi Bin M. Suryadinata melihat terdakwa dan sdr. IWAN yang sedang berdiri diatas pagar yang mana terdakwa dan sdr. IWAN langsung loncat kearah luar pagar dan segera

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, lalu para saksi melakukan pengejaran dan melihat terdapat 3 (tiga) orang yang melarikan diri namun terdakwa beserta yang lainnya tidak berhasil ditangkap lalu para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah tangga, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dan Kabel Optic yang telah terpotong yang ditinggalkan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB terdakwa bersama dengan sdr. NANDA dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter datang ke Pos Security 1A PT. LPPPI dengan maksud untuk menanyakan mengenai sepeda motor Merk Honda Beat yang sebelumnya ditinggalkan oleh terdakwa, namun kemudian saksi Yosua Telaumbanua bin Hepi Telaumbanua (Alm) yang sedang berjaga segera melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tebing Tinggi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan sdr. ULFA (DPO) dan sdr. IWAN (DPO) yang telah mengambil dan memotong Kabel Optic milik PT. LPPPI Tersebut mengakibatkan kerusakan kabel optic PT. LPPPI sepanjang 200 Meter.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ULFA (DPO) dan sdr. IWAN (DPO) yang telah mengambil Kabel Optic dengan Panjang +- 3,4 Meter dan mengakibatkan kerusakan kabel optic sepanjang 200 Meter milik PT. LPPPI untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni PT. LPPPI tersebut mengalami kerugian 200 Meter Kabel optic yang ditaksir seharga Rp7.421.800 (tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosua Telaumbanua Anak Dari (Alm) Hepi Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan pengambilan kabel optik yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kabel optik tersebut adalah PT. LPPPI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.55 wib saat saksi sedang berpatroli di seputaran belakang mess PT.SEPCO saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang berdiri diatas pagar sedang memotong kabel optic, kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Regu B security saudara PANJI dan melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang tersebut yang sudah lari keluar pagar PT.LPPPI dan saat melakukan pengejaran saksi melihat ada 3 (tiga) orang oleh karena saksi tidak sanggup lagi melakukan pengejaran akhirnya saksi dan rekan saksi kembali lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Cecep;
- Bahwa saat kembali ke tempat kejadian saksi menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) buah tangga kayu dan 1 (satu) kabel optik dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa saat itu kabel optik berada di luar pagar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menanyakan kepada saksi apakah ada sepeda motor honda beat warna putih lewat depan pos Security dan saksi jawab "idak ado nengok" kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi ke arah PT.LPPPI lalu pada pukul 04.30 Wib datang lagi 2 (dua) orang menaiki sepeda motor yamaha Jupiter menanyakan sepeda motor Honda Beat warna putih akhirnya saksi mengamankan seorang laki-laki yang mengenakan Jaket warna hitam lis merah yang sebelumnya juga datang menanyakan hal yang sama dan setelah saksi interogasi baru diketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang mengambil kabel optic yang saksi kejar pada pukul 02.55 Wib;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.LPPPI ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kabel optik yang sudah dipotong sepanjang ± 3.40 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 (empat) kali terjadi kehilangan kabel optik di PT.LPPPI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin PT.LPPPI ataupun pihak berwenang untuk mengambil kabel optik tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Cecep Adi Sutriadi Bin M.Suryadinata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan pengambilan kabel optik yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pemilik kabel optik tersebut adalah PT. LPPPI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.55 wib saat saksi sedang berpatroli di seputaran belakang mess PT.SEPCO saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang berdiri diatas pagar sedang memotong kabel optic, kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Regu B security saudara PANJI dan melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang tersebut yang sudah lari keluar pagar PT.LPPPI dan saat melakukan pengejaran saksi melihat ada 3 (tiga) orang oleh karena saksi tidak sanggup lagi melakukan pengejaran akhirnya saksi dan rekan saksi kembali lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Yosua Telaumbanua Anak Dari (Alm) Hapi Telaumbanua;
- Bahwa saat kembali ke tempat kejadian saksi menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) buah tangga kayu dan 1 (satu) kabel optik dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa saat itu kabel optik berada di luar pagar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menanyakan kepada saksi apakah ada sepeda motor honda beat warna putih lewat depan pos Security dan saksi jawab "idak ado nengok" kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi ke arah PT.LPPPI lalu pada pukul 04.30 Wib datang lagi 2 (dua) orang menaiki sepeda motor yamaha Jupiter menanyakan sepeda motor Honda Beat warna putih akhirnya saksi mengamankan seorang laki-laki yang mengenakan Jaket warna hitam lis merah yang sebelumnya juga datang menanyakan hal yang sama dan setelah saksi interogasi baru diketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang mengambil kabel optic yang saksi kejar pada pukul 02.55 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.LPPPI ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kabel optik yang sudah dipotong sepanjang ± 3.40 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 (empat) kali terjadi kehilangan kabel optik di PT.LPPPI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin PT.LPPPI ataupun pihak berwenang untuk mengambil kabel optik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Panji Fajar Ismail Bin (Alm) Abdul Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan pengambilan kabel optik yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pemilik kabel optik tersebut adalah PT. LPPPI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.55 wib di belakang bekas Mess PT.SEPCO di dalam pagar PT.LPPPI Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.55 wib saksi mendapat telepon dari saudara YOSUA yang sedang berpatroli di seputaran belakang mess PT.SEPCO dan melihat ada 2 (dua) orang sedang berdiri diatas pagar sambil memotong kabel optic, kemudian saksi bersama saudara SOBIRIN dan saudara MISLIADI langsung menuju lokasi kejadian, saat sampai ke lokasi, saksi melihat saudara YOSUA dan saudara CECEP sudah melakukan pengejaran kemudian saksi juga ikut melakukan pengejaran namun 3 (tiga) orang tersebut berhasil kabur lalu saksi bersama rekan-rekan saksi kembali ke lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian pada pukul 04.00 Wib datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menanyakan kepada saksi YOSUA dan saksi CECEP apakah ada sepeda motor beat warna putih lewat depan pos Security dan dijawab "idak ado nengok" kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi ke arah PT.LPPPI, lalu pada pukul 04.30 Wib

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi 2 (dua) orang menaiki sepeda motor yamaha Jupiter menanyakan sepeda motor Honda Beat warna putih akhirnya Saksi YOSUA dan Saksi CECEP mengamankan seorang laki-laki yang mengenakan Jaket warna hitam lis merah yang sebelumnya juga datang menanyakan hal yang sama dan setelah di interogasi baru diketahui adalah terdakwa yang melakukan pencurian kabel optic yang di kejar pada pukul 02.55 Wib;

- Bahwa di lokasi kejadian di temukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) buah tangga kayu dan 1 (satu) kabel optik dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa saat itu kabel optik berada di luar pagar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.LPPPI ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena kabel optik yang sudah dipotong sepanjang ± 3.40 meter;
- Bahwa setahu saksi sudah 4 (empat) kali terjadi pencurian kabel optik di PT.LPPPI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin PT.LPPPI ataupun pihak berwenang untuk mengambil kabel optik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Katri Supriyanto Bin (Alm) Pariman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan pengambilan kabel optik yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pemilik kabel optik tersebut adalah PT. LPPPI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumatanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.55 wib di belakang bekas Mess PT.SEPCO di dalam pagar PT.LPPPI Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saudara ANTON FRANOFI memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Jumatanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.55 wib di belakang bekas Mess PT.SEPCO di dalam pagar PT.LPPPI Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.55 wib kejadian tersebut dan saksi mendapat telepon dari saudara ANTON FRANOFI bahwa saksi YOSUA dan saksi CECEP yang saat itu sedang berpatroli di seputaran belakang mess PT.SEPCO, melihat ada 2 (dua) orang sedang berdiri diatas pagar sedang memotong kabel optic, kemudian saksi YOSUA dan saksi CECEP melakukan pengejaran dan terlihat ada 3 (tiga) orang namun 3 (tiga) orang tersebut berhasil kabur. Lalu pada pukul 04.00 Wib datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menanyakan kepada saksi YOSUA dan saksi CECEP apakah ada sepeda motor beat warna putih lewat depan pos Security dan dijawab "idak ado nengok" kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi ke arah PT.LPPPI, lalu pada pukul 04.30 Wib datang lagi 2 (dua) orang menaiki sepeda motor yamaha Jupiter menanyakan sepeda motor Honda Beat warna putih akhirnya saksi YOSUA dan saksi CECEP mengamankan seorang laki-laki yang mengenakan Jaket warna hitam lis merah yang sebelumnya juga datang menanyakan hal yang sama dan setelah di interogasi baru diketahui adalah terdakwa yang melakukan pencurian kabel optic yang di kejar pada pukul 02.55 Wib oleh saksi YOSUA dan saksi CECEP;
- Bahwa menurut keterangan saksi YOSUA dan saksi CECEP di lokasi kejadian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) buah tangga kayu dan 1 (satu) kabel optik dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa saat itu kabel optik berada di luar pagar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.LPPPI ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena kabel optik yang sudah dipotong sepanjang ± 3.40 meter;
- Bahwa setahu saksi sudah 4 (empat) kali terjadi pencurian kabel optik di PT.LPPPI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin PT.LPPPI ataupun pihak berwenang untuk mengambil kabel optik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara pengambilan kabel optik yang Terdakwa lakukan dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh security PT.LPPPI pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 04.30 wib di Pos Security A1 dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi pada pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama saudara ULFA (DPO) dan saudara IWAN (DPO) berangkat dari rumah saudara IWAN (DPO) menuju Pos 8 atau areal PT.LPPPI dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik terdakwa dan setelah sampai di lokasi kejadian terdakwa bersama saudara IWAN (DPO) dan saudara ULFA (DPO) mengambil tangga di rumah kontrakan kosong lalu naik ke atas pagar PT.LPPPI untuk memotong kabel optik diatas pagar menggunakan gergaji lalu saat sedang memotong kabel tersebut, terdakwa di pergoki oleh security PT.LPPPI yang sedang berpatroli dan terdakwa bersama saudara IWAN (DPO) dan saudara ULFA(DPO) langsung melarikan diri secara berpacaran;
- Bahwa Terdakwa diajak saudara IWAN (DPO) dan saudara ULFA (DPO) untuk mengambil kabel oktik dengan mengatakan “motong kabel yok” kemudian terdakwa pergi bersama ULFA (DPO) dan IWAN (DPO) ke PT.LPPPI;
- Bahwa dalam memotong kabel optik Terdakwa dan rekannya menggunakan gergaji besi yang sudah di siapkan sebelumnya;
- Bahwa tangga untuk naik keatas pagar adalah tangga milik warga yang diambil dari rumah kontrakan yang kosong
- Bahwa tugas terdakwa adalah memantau apakah situasi aman dan memegangi tangga sedangkan saudara ULFA dan saudara IWAN yang memotong kabel optik;
- Bahwa kabel optik tersebut berada diatas tiang listrik dalam keadaan tergantung-gantung ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel optik milik PT.LPPPI tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor Honda beat warna putih tersebut adalah milik mertua terdakwa yang sebelum kejadian terdakwa pinjam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya saksi masih mengenalinya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin PT.LPPPI ataupun pihak berwenang untuk mengambil kabel optik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih tanpa nopol dan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah tangga kayu;
3. Kabel optik yang telah dipotong dengan panjang $\pm 3,40$ meter;
4. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaan Bermotor) honda beat warna putih nopol BH 2698 NP rangka: MH1JF120BK075668 dan No. Mesin: JF51E-2072343;
5. 1 (satu) buah jaket warna hitam lis merah;
6. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh security PT.LPPPI pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 04.30 wib dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi pada pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil kabel optik sepanjang 3,40 meter milik PT. LPPPI;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula saat Terdakwa diajak saudara IWAN (DPO) dan saudara ULFA (DPO) untuk mengambil kabel optik ke PT.LPPPI dengan mengatakan "motong kabel yok", kemudian Terdakwa bersama saudara ULFA (DPO) dan saudara IWAN (DPO) berangkat dari rumah saudara IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.00 wib menuju Pos 8 atau areal PT.LPPPI dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik terdakwa dan setelah sampai di lokasi kejadian terdakwa bersama saudara IWAN (DPO) dan saudara ULFA (DPO) mengambil tangga di rumah kontrakan kosong lalu saudara ULFA (DPO) dan saudara IWAN (DPO) naik ke atas pagar PT.LPPPI untuk memotong kabel optik yang berada diatas tiang listrik dalam keadaan tergantung-gantung dengan menggunakan gergaji, kemudian saat sedang memotong kabel tersebut, terdakwa dan rekan-rekannya di pergoki oleh security PT.LPPPI yang sedang berpatroli, oleh karena terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan IWAN (DPO) dan ULFA(DPO) langsung melarikan diri secara berpencar;

- Bahwa yang memergoki perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah security PT. LPPPI yang bernama Saksi Yosua dan Saksi Cecep;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.55 wib saat Saksi Yosua dan Saksi Cecep sedang berpatroli di seputaran belakang mess PT.SEPCO saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang berdiri diatas pagar sedang memotong kabel optik, kemudian Saksi Yosua dan Saksi Cecep melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Regu B security yaitu saksi Panji dan melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang tersebut yang sudah lari keluar pagar PT.LPPPI dan saat melakukan pengejaran Saksi Yosua dan Saksi Cecep melihat ada 3 (tiga) orang oleh karena tidak sanggup lagi melakukan pengejaran akhirnya Saksi Yosua dan Saksi Cecep kembali lagi ke tempat kejadian dan di temukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) buah tangga kayu dan 1 (satu) kabel optik dengan panjang 4 (empat) meter. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menanyakan kepada saksi apakah ada sepeda motor honda beat warna putih lewat depan pos Security dan saksi jawab "idak ado nengok" kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi ke arah PT.LPPPI lalu pada pukul 04.30 Wib datang lagi 2 (dua) orang menaiki sepeda motor yamaha Jupiter menanyakan sepeda motor Honda Beat warna putih akhirnya Saksi Yosua dan Saksi Cecep mengamankan seorang laki-laki yang mengenakan Jaket warna hitam lis merah yang sebelumnya juga datang menanyakan hal yang sama dan setelah diinterogasi baru diketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang mengambil kabel optik yang saksi kejar pada pukul 02.55 Wi, sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saat itu kabel optik berada di luar pagar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.LPPPI ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena kabel optik yang sudah dipotong sepanjang ± 3.40 meter;
- Bahwa untuk memotong kabel optik tersebut Terdakwa dan rekannya menggunakan gergaji besi dan menaiki tangga yang diambil sebelumnya dari rumah kontrakan kosong;
- Bahwa tugas terdakwa adalah memantau apakah situasi aman dan memegang tangga sedangkan saudara ULFA (DPO) dan saudara IWAN (DPO) yang memotong kabel optik;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel optik milik PT.LPPPI tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor Honda beat warna putih yang ditemukan di lokasi kejadian adalah milik mertua terdakwa yang sebelum kejadian terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin PT.LPPPI ataupun pihak berwenang untuk mengambil kabel optik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “barang siapa” adalah sama dengan terminologi kata “setiap orang”. Jadi yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN KLT



perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan Saksi-saksi bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar atas nama Khairul Fadli als Ayi Bin Samsudin sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: 02/ KTKAL/01/2022 yang telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan pada sidang pertama, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh security PT.LPPPI pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 04.30 wib dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi pada pukul 11.00 Wib karena mengambil kabel optik sepanjang 3,40 meter milik PT. LPPPI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula saat Terdakwa diajak saudara IWAN (DPO) dan saudara ULFA (DPO) untuk mengambil kabel optik ke PT.LPPPI dengan mengatakan "motong kabel yok", kemudian Terdakwa bersama saudara ULFA (DPO) dan saudara IWAN (DPO) berangkat dari rumah saudara IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.00 wib menuju Pos 8 atau areal PT.LPPPI dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik terdakwa dan setelah sampai di lokasi kejadian terdakwa bersama saudara IWAN (DPO) dan saudara ULFA (DPO) mengambil tangga di rumah kontrakan kosong lalu saudara ULFA (DPO) dan saudara IWAN (DPO) naik ke atas pagar PT.LPPPI untuk memotong kabel optik yang berada diatas tiang listrik dalam keadaan tergantung-gantung dengan menggunakan gergaji, sedangkan Terdakwa bertugas memantau apakah situasi aman dan memegang tangga, kemudian saat sedang memotong kabel tersebut, terdakwa dan rekan-rekannya di pergoki oleh security PT.LPPPI yang sedang berpatroli, oleh karena terdakwa bersama-sama dengan IWAN (DPO) dan ULFA(DPO) langsung melarikan diri secara berpacu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut awalnya diketahui oleh Saksi Yosua dan Saksi Cecep yang sedang berpatroli di seputaran belakang mess PT.SEPCO pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.55 wib, kemudian saksi Yosua dan Saksi Cecep melihat ada 2 (dua) orang sedang berdiri diatas pagar sedang memotong kabel optik, kemudian Saksi Yosua dan Saksi Cecep melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Regu B security yaitu saksi Panji dan melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang tersebut yang sudah lari keluar pagar PT.LPPPI dan saat melakukan pengejaran Saksi Yosua dan Saksi Cecep melihat ada 3 (tiga) orang oleh karena tidak sanggup lagi melakukan pengejaran akhirnya Saksi Yosua dan Saksi Cecep kembali lagi ke tempat kejadian dan di temukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) buah tangga kayu dan 1 (satu) kabel optik dengan panjang 4 (empat) meter yang sudah berada di luar pagar PT. LPPPI;



Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT.LPPPI akibat kabel optik yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya sepanjang \pm 3.40 meter dengan cara dipotong adalah sebesar \pm Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dihubungkan dengan definisi mengambil, maka perbuatan Terdakwa bersama IWAN (DPO) dan ULFA(DPO) yang mengambil barang berupa kabel optik dengan panjang \pm 3.40 meter milik PT. LPPPI, yang awalnya berada diatas tiang listrik dalam keadaan tergantung-gantung lalu kemudian ditemukan oleh Saksi Yosua dan Saksi Cecep kabel optik tersebut sudah berada di luar pagar PT.LPPPI dalam keadaan terpotong, berdasarkan hal ini maka perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut telah masuk dalam kategori mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dalam hal ini kabel tersebut merupakan milik PT. LPPPI, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan suatu bentuk kesengajaan dimana kesengajaan disini adalah Terdakwa menginsafi bahwa tindakan yang mereka lakukan bertujuan untuk memiliki suatu barang yang bukan merupakan haknya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum merupakan sesuatu yang dilakukan bukan dengan ijin atau suatu hak yang diberikan oleh seseorang yang memiliki hak atas suatu barang/ hal;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.55 wib Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya saudara IWAN (DPO) dan saudara ULFA (DPO)mengambil kabel optik sepanjang 3,40 meter milik PT. LPPPI tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama rekannya saudara IWAN (DPO) dan saudara ULFA (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor milik mertuanya dengan berboncengan tiga dengan rekan-rekannya tersebut, lalu sesampainya di lokasi IWAN (DPO) dan ULFA (DPO) mengambil tangga di rumah kontrakan kosong kemudian mereka naik ke atas pagar PT.LPPPI menaiki tangga tersebut lalu memotong kabel optik yang berada diatas tiang listrik dengan menggunakan gergaji, sedangkan Terdakwa bertugas memantau apakah situasi aman dan memegang tangga, kemudian kabel yang sudah dipotong diletakkan di luar pagar PT. LPPPI oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama IWAN (DPO) dan ULFA (DPO) mengambil kabel optik milik PT. LPPPI tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya mengambil kabel optik milik PT. LPPPI tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah untuk dijual, sehingga berdasarkan hal ini maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan dalam mewujudkan delik masing-masing orang mempunyai peranan masing-masing. Meskipun hanya satu orang yang melakukan semua unsur utama delik, sedang lainnya hanya sebagian atau pembantuan saja, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa dalam mengambil kabel optik milik PT. LPPPI Terdakwa tidak sendirian namun dilakukan bersama-sama dengan rekannya yang bernama IWAN (DPO) dan ULFA (DPO), yang mana peran IWAN (DPO) dan ULFA (DPO) adalah memotong kabel, sedangkan Terdakwa bertugas memantau apakah situasi aman dan memegang tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, juga telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur keempat tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama saudara ULFA (DPO) dan



saudara IWAN (DPO) berangkat dari rumah saudara IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.00 wib menuju Pos 8 atau areal PT.LPPPI dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik mertua terdakwa dan setelah sampai di lokasi kejadian terdakwa bersama saudara IWAN (DPO) dan saudara ULFA (DPO) mengambil tangga di rumah kontrakan kosong lalu saudara ULFA (DPO) dan saudara IWAN (DPO) naik ke atas pagar PT.LPPPI dengan menaiki tangga tersebut lalu memotong kabel optik yang berada diatas tiang listrik dalam keadaan tergantung-gantung dengan menggunakan gergaji, sedangkan Terdakwa bertugas memantau apakah situasi aman dan memegang tangga, kemudian saat sedang memotong kabel tersebut, terdakwa dan rekan-rekannya di pergoki oleh security PT.LPPPI yang sedang berpatroli, oleh karenanya terdakwa bersama-sama dengan IWAN (DPO) dan ULFA(DPO) langsung melarikan diri secara berpacaran;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut di atas Terdakwa bersama saudara ULFA (DPO) dan saudara IWAN (DPO) dalam mengambil kabel optik milik PT.LPPPI yang masih tergantung di atas tiang listrik dilakukan dengan memanjat yaitu dengan cara menaiki tangga untuk bisa menjangkau kabel optik yang tergantung di atas tiang listrik kemudian memotongnya menggunakan gergaji, adapun gergaji yang digunakan tersebut merupakan suatu alat yang tajam yang dapat memutuskan (memisahkan) kabel optik dari tiang yang satu dengan tiang yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan memotong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa



dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir, maka pidana diharapkan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kabel optik yang telah dipotong dengan panjang \pm 3,40 meter, yang dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa kabel tersebut merupakan milik PT. LPPPI, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. LPPPI melalui saksi Panji Fajar Ismail Bin (Alm) Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih tanpa nopol dan kunci kontak dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaan Bermotor) honda beat warna putih nopol BH 2698 NP rangka: MH1JF120BK075668 dan No. Mesin: JF51E-2072343 yang berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik mertua Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam lis merah dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru, oleh karena



barang bukti tersebut merupakan baju yang masih bisa digunakan oleh Terdakwa, maka dengan berdasar atas asas kemanfaatan ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. LPPPI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL FADLI Als AYI Bin SAMSUDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kabel optik yang telah dipotong dengan panjang \pm 3,40 meter;
Dikembalikan kepada PT. LPPPI melalui saksi Panji Fajar Ismail Bin (Alm) Abdul Kadir;
 - 1 (satu) buah tangga kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih tanpa nopol dan kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaan Bermotor) honda beat warna putih nopol BH 2698 NP rangka: MH1JF120BK075668 dan No. Mesin: JF51E-2072343;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh kami, Richa Septiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.